



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
TK NEGERI PEMBINA
Jalan Raya Bata Indah Nomor 290 Desa Sumberwringin
SUMBERWRINGIN – BONDOWOSO Kode Pos 68287

FOTOCOPY SK IJIN PENDIRIAN



PEMERINTAH KABUPATEN
BONDOWOSO

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN : TK. NEGERI PEMBINA SUMBER WRINGIN
ATAAS NAMA : BUPATI BONDOWOSO
DESA / KELURAHAN : Jl. Amir Khusan No. 2
KECAMATAN : BONDOWOSO
KABUPATEN : BONDOWOSO

Pasal 1

Dengan Peraturan ini memberikan Izin Mendirikan Bangunan : TK. Negeri Pembina Sumber Wringin

Atas Nama : BUPATI BONDOWOSO
Desa / Kelurahan : Desa Sukosari Kidul
Kecamatan : SUMBER WRINGIN
Kabupaten : BONDOWOSO

- a. Dibangun untuk penggunaan : (membuat, mendirikan, menambah, mengubah, memperbaiki atau membongkar) TK. Negeri Pembina Sumber Wringin terletak di Desa Sukosari Kidul Kec. Sumber Wringin Kab. Bondowoso.
 - b. Status tanah : hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak yayasan, RVE, RVQ, orang lain (persewaan, kerja sama usaha, surat keterangan lainnya)
a/n PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
- Sertifikat tgl. Nomer : -
 - Surat ukur tgl. Nomer : -
 - Petok Nomer : -
 - Persil Nomer / Klas : - / D.I
 - Perjanjian sewa tgl. : -
 - Perjanjian kerjasama tgl. : -
 - Surat keterangan lain tgl. : Surat Keputusan Desa Nomor.04 Tgl.12-12-2006
 - Luas Tanah : 1Ha
 - Luas Bangunan : 480 M2

Pasal 2

Bangunan harus dikerjakan menurut gambar rencana sebagaimana yang telah ditentukan dan harus ada seorang pemegang surat ijin yang dapat memberi keterangan secukupnya, apabila ada petugas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso untuk memeriksa bangunan atau petunjuk lain.

Pasal 3

Tidak boleh menimbun bahan – bahan bangunan yang disebabkan oleh pembuatan atau pembongkaran bangunan di badan jalan, trotoar, selokan dan saluran air kecuali sudah ada ijin tertulis dari Instansi yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso dan harus

Pasal 4

- (1) Pekerjaan bangunan dalam tempo 6 (enam) bulan sesudah penetapan ijin ini harus sudah dimulai dengan ketentuan :
 - a. Garis sempadan sudah ditunjuk Petugas Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan.
 - b. Retribusi ijin mendirikan bangunan dan biaya penelitian gambar konstruksi sudah lunas, sebagaimana yang telah ditetapkan.
- 2) Apabila ijin mendirikan bangunan telah diterima oleh pemegang ijin tetapi belum dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ijin mendirikan bangunan harus diperpanjang.
Bupati Bondowoso dapat mempertimbangkan pemberlakuan ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) peraturan ini, jika :
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya ijin yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai ;
 - b. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut – turut pemohon tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan tersebut dimaksud :

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 191 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN : TK. NEGERI PEMBINA SUMBER WRINGIN
ATAS NAMA : BUPATI BONDOWOSO
DESA / KELURAHAN : Jl. Amir Kusnan No. 2
KECAMATAN : BONDOWOSO
KABUPATEN : BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,

embaca : Surat Permohonan Saudara : BUPATI BONDOWOSO
Tanggal : 15 Desember 2007
Dengan maksud untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan

imbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum, penerbitan dan pengawasan kepada
setiap orang atau badan hukum dalam pemakaian dan atau mempunyai Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), perlu memberikan Izin Mendirikan Bangunan
kepada BUPATI BONDOWOSO yang persyaratannya ditentukan dengan
Peraturan Bupati.

- ingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang
- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang
Mendirikan Bangunan dan Izin Undang - Undang Gangguan
Perusahaan Industri ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor
Tahun 1997 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso
Tahun 1997 Nomor 2 Seri B) tentang Izin Mendirikan Bangunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso sebagaimana telah diubah
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2000 Nomor 5 Seri B) ;
 5. Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso ;
 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor
1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tingkat II Bondowoso Nomor 4 Tahun 1997 tentang Izin
Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ;
- 1 : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1984 tentang
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang - Undang

- c. Pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan Ijin ini atau ketentuan yang berlaku :
- (4) Pembatalan dimaksud pada ayat (3) pasal ini, segera diberikan kepada pemegang Ijin dengan disertai alasan pembatalannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan, secara tertulis dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah sejak diterimanya surat peringatan tersebut.
 - (5) Apabila peringatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ternyata tidak diindahkan, maka perlu diadakan pembongkaran atas bangunan dimaksud.

Pasal 5

Pemegang Ijin Wajib :

- a. Menjaga / memperhatikan keselamatan, ketentraman, kepentingan umum serta ikut menunjang program bersih, sehat, rapi, indah di lingkungan sekitarnya.
- b. Mentaati segala ketentuan dalam pasal – pasal keputusan ini dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.
- c. Berada ditempat sewaktu ada pemeriksaan petugas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso, dengan menunjukkan berkas izin mendirikan bangunan.

Pasal 6

Pemegang Ijin dilarang :

- a. Memindahtangankan ijin dimaksud dalam bentuk atau dalih apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain tanpa ijin terlebih dahulu dari Bupati Bondowoso;
- b. Menggunakan bangunan yang sifatnya mengganggu keselamatan, ketentraman, kepentingan umum maupun bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mendirikan, membuat, menambah, mengubah, memperbaiki atau membongkar sesuatu bangunan tanpa ijin terlebih dahulu dari Bupati Bondowoso.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 21 JUL 2008



an di Bondowoso

2008

DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

SUWIGNJO

RAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2008 NOMOR 2157...